



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2021**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2022**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar Tahun 2021. Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah ini dapat bermanfaat.

Denpasar, 14 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok “Mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan” mendukung misi Walikota Denpasar Ke 3 yaitu peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*). Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (1) Meningkatnya sumber – sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan (2) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pajak Daerah. Selanjutnya Tujuan dimaksud dijabarkan kedalam Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu: (1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah; dan (2) Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah. Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja yaitu :

1. Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.669.954.138.635 terealisasi sebesar Rp 795.947.093.834,92 atau 118,81 %.
2. Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 35% terealisasi sebesar 40,28% atau 115,09%.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah ditargetkan sebesar 84,00 terealisasi sebesar 84,39 atau 100,46 %.

Dari capaian diatas menunjukkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi kota Denpasar. Untuk pencapaian kinerja yang diinginkan, didukung anggaran belanja yang bersumber dari APBD Kota Denpasar Tahun 2021. sebesar Rp. 30.224.845.633 dengan capaian realisasi Belanja sebesar Rp. 27.527.086.749 atau 91,07%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
I PENDAHULUAN	
I.1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	1
I.2. Aspek Strategis Organisasi	1
I.3. Struktur Organisasi	2
I.4. Sistematika Penyajian	5
II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1. Rencana Strategis 2016 - 2021	6
II.1.1. Visi dan Misi	6
II.1.2. Tujuan	7
II.1.3. Sasaran Strategis	7
II.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	7
II.2. Perjanjian Kinerja	8
III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	10
III.2. Realisasi Anggaran	17
IV PENUTUP	
IV.1. Simpulan	21
IV.2. Saran	21
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar memiliki Tugas Pokok sebagai berikut:

“Mengkoordinasikan Target Pendapatan Asli Daerah Serta Merealisasikannya Bersama-Sama Dengan Organisasi Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan ”

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut:

1. Penetapan program kerja berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan
3. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
4. Penyelenggaraan pelayanan umum dan urusan Pengelolaan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan daerah.

I.2. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Denpasar, dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil untuk menetapkan target Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan utama dalam pembangunan Kota Denpasar sehingga menjadi sangat penting. Dengan demikian dapat dirumuskan Aspek Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Terciptanya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang efisien dan efektif;
2. Terwujudnya Kapasitas Keuangan Daerah yang kuat dalam APBD;

3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar dari sektor pajak daerah.

I.3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar


Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah, inspektorat, Badan Daerah dan Rumah sakit umum daerah dan perwali nomor 25 tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunana organisasi, tugas dan fungsi serta tat kerja unit pelaksana teknis daerah pada dinas/badan. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut :

Susunan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
 - b. Sub Bidang Penetapan
 - c. Sub Bidang Pengolahan Data
4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - a. Sub Bidang Pembukuan I
 - b. Sub Bidang Pembukuan II
 - c. Sub Bidang Pelaporan
5. Bidang Penagihan dan Keberatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan
 - b. Sub Bidang perhitungan dan Keberatan
 - c. Sub Bidang Pemeriksaan
6. UPT Pengelolaan Pajak Daerah
 - a. Ka.UPT Pengelolaan Pajak Daerah
 - b. Ka.Sub.Bag Tata Usaha Pengelolaan Pajak Daerah

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagaimana Bagan Struktur , sebagai berikut :

Gambar 1.1



Tabel 1.1
Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021

Kelompok Pegawai	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	74 Orang
Kepala Badan	1 orang
Sekretaris Badan	- orang
Kepala Bidang	3 orang
Kepala UPT	1 orang
Kepala Sub Bagian	3 orang
Kepala Sub Bidang	5 orang
Staf	61 orang
Pegawai Non ASN	147 Orang
Tenaga Harian Lepas (THL)	9 orang
Tenaga Kontrak	138 Orang

NB : data Per 31 Desember 2021.

Berdasarkan Golongan ASN Bapenda Kota Denpasar memiliki golongan II sebanyak 17 Orang, golongan III sebanyak 50 Orang dan golongan IV sebanyak 7 orang serta pegawai Non ASN sebanyak 147 orang yang terdiri dari 9 orang tenaga harian lepas (THL) dan 138 orang tenaga kontrak.

Tabel 1.2
Kondisi SDM Bapenda Kota Denpasar
Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)	PERENTASE
	ASN		
1	Golongan II	19	24,05%
2	Golongan III	53	67,09%
3	Golongan I4	7	8,86%
TOTAL		79	
	NON ASN		
4	THL	9	5,96%
5	Tenaga Kontrak	142	94,04%
TOTAL		151	

NB : data Per 31 Desember 2021

Berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki ASN di lingkungan Bapenda Kota Denpasar yang memiliki pendidikan Doktor (S3) sebanyak 1 Orang, Magister (S2) sebanyak 7 orang, Sarjana (S1) sebanyak 48 orang, SMA sebanyak 18 orang.

Tabel 1.3
Kondisi SDM Bapenda Kota Denpasar
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PERENTASE
	ASN		
1	S2	19	24,05%
2	S1	53	67,09%
3	SMA	7	8,86%
TOTAL		79	

NB : data Per 31 Desember 2021

Berdasarkan jenis kelamin dari total 74 orang ASN di lingkungan Bapenda Kota Denpasar mayoritas berjenis kelamin laki – laki yaitu sebanyak 51 orang

sisanya sebanyak 18 orang berjenis kelamin perempuan sedangkan untuk 147 orang Tenaga Non ASN jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak 83 orang sedangkan sisa sebanyak 64 orang berjenis kelamin perempuan


I.4. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar selama Tahun 2021. Capaian Kinerja Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, merupakan tolok ukur keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Dengan pola pikir seperti tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.4
Sistematika Penyajian LKJIP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peningkatkan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang mana terlihat dari penajaman program pada Renstra 2016–2021. Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

II.1. Rencana Strategis

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

II.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan visi Pemerintahan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah

**“DENPASAR KREAKTIF BERWAWASAN BUDAYA
DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN “**

Badan Pendapatan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada misi 3 pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 yaitu “Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*)”

Untuk mewujudkan misi tersebut maka program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

II.1.2. Tujuan

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintahan Kota Denpasar, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah.

II.1.3. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Dalam Jutaan Rupiah	-	741.00 2.802.9 39,33	766.57 2.844.7 18,69	781.63 9.810.3 00,38	654.92 0.213.4 49,58	657.06 8.247.8 68,00	657.068. 247.868, 00
		Persentase Kontribusi Pad Terhadap Pendapatan Daerah		-	-	-	42%	33%	35%	35%
2	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	-	-	-	81	82	83	84	84

II.1.4. Indikator Kinerja Utama (I K U)

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur

keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021
Kota Denpasar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
2	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah

II.2. Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan, di tahun 2021 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar tanggal 25 Januari 2021 dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang diuraikan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	657.068.247.868
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	35%
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	84

Program

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 41.787.793.270

Dengan masih tingginya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* pada tahun 2021 yang menyebabkan masih rendahnya daya beli masyarakat yang berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka dilakukan pergeseran Anggaran untuk membiayai program dan kegiatan strategis dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan. Maka dari itu dilakukanlah perubahan perjanjian kinerja 2021 pada tanggal 21 Oktober 2021 yang diuraikan dalam Tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Rp. 669.954.138.635
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	35%
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	84

Program

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 30.224.845.633

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja pemberi amanah. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar melaksanakan kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 adalah laporan kinerja yang memuat pertanggung jawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 dalam mencapai tujuan dan sasaran dan merupakan penyusunan LKjIP tahun Lima yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2016-2021 dan Rencana Strategis Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran.

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2021 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Capaian kinerja dapat dilihat dari Pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja, dimana target kinerja yang sudah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai tahun 2021.

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah merumuskan sasaran strategis dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan kinerja sasaran strategis pendukungnya. Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan capaian Indikator Kinerja yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi dan membandingkan dengan targetnya.

Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dengan membandingkan antara target dengan realisasi dengan ukuran persentase pencapaian disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Rp. 669.954.138.635,00	Rp. 795.947.093.834,92	118,81 %
		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	35 %	40,28 %	115,09%
2	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	84	84,39	100,46%


SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

INDIKATOR KINERJA
Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 yang ditetapkan sebesar **Rp.669.954.138.635,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp.795.947.093.834,92** dengan capaian kinerja sasaran yang diperoleh sebesar **118,81%**. yang terdiri :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pajak Daerah dengan realisasi sebesar | Rp. 521.849.341.929,64 |
| 2. Retribusi Daerah dengan realisasi sebesar | Rp. 23.552.907.074,00 |
| 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan realisasi sebesar | Rp. 53.948.291.794,20 |
| 4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar | Rp. 196.596.553.037,08 |

Komposisi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dapat digambarkan dalam Grafik 3.1



Apabila Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp.795.947.093.834,92 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.731.261.280.905,53 Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 64.658.812.929,39 atau 8,85% dari Tahun 2020 ada pun peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini

Tabel 3.2
Peningkatan/Penurunan Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2020 dan 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	731.261.280.905,53	795.947.093.834,92	64.685.812.929,39	8,85%

Tabel 3.3
Peningkatan/Penurunan Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021
1	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	946.408.554.141,11	1.010.669.329.532,63	731.261.280.905,53	795.947.093.834,92

Tabel 3.4
Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021

PAD	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021
Pajak Daerah	723.755.110.509,62	800.355.727.648,55	489.692.369.902,61	521.849.341.929,64
Retribusi Daerah	30.904.233.791,00	33.161.961.523,00	29.183.790.708,00	23.552.907.074,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	45.059.003.456,30	45.521.727.968,30	56.572.597.030,60	53.948.291.794,20
Lain-lain PAD yang Sah	146.690.206.384,19	131.740.064.558,03	155.812.523.264,32	196.596.553.037,08
JUMLAH PENERIMAAN PAD	946.408.554.141,11	1.010.779.481.697,88	731.261.280.905,53	795.947.093.834,92


Dilihat dari komposisi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah menempati posisi tertinggi disusul dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah dan Retribusi Daerah. Adapun penerimaan Pendapatan dari sektor Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel dengan realisasi sebesar Rp. 16.060.784.468,39
2. Pajak Restoran dengan realisasi sebesar Rp. 83.211.179.126,88
3. Pajak Hiburan dengan realisasi sebesar Rp. 5.451.725.774,87
4. Pajak Reklame dengan realisasi sebesar Rp. 1.577.113.603,50
5. Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi sebesar Rp. 87.445.313.141,00
6. Pajak Parkir dengan realisasi sebesar Rp. 5.683.724.645,00
7. Pajak Air Tanah dengan realisasi sebesar Rp. 3.996.066.532,00
8. Pajak Bumi dan Bangunan dengan realisasi sebesar Rp. 105.617.385.655,00
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan realisasi sebesar Rp. 212.806.048.983,00

Tabel 3.5
Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021

PAJAK DAERAH	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021
Pajak Hotel	176.187.949.328,44	199.524.196.145,96	54.218.559.520,56	16.060.784.468,39
Pajak Restaurant	129.737.612.194,87	158.752.914.495,08	93.202.955.815,85	83.211.179.126,88
Pajak Hiburan	21.325.835.167,00	24.564.636.356,50	9.851.415.929,86	5.451.725.774,87
Pajak Reklame	1.712.677.165,31	1.919.389.218,38	1.298.703.432,34	1.577.113.603,50
PPJ	89.992.119.819,00	95.535.189.555,00	96.917.837.846,00	87.445.313.141,00
Pajak Parkir	4.828.924.867,00	8.735.436.931,00	6.021.814.507,00	5.683.724.645,00
Pajak Air Tanah	10.598.713.570,00	10.805.827.177,00	6.526.130.535,00	3.996.066.532,00
PBBP2	102.119.336.673,00	107.515.796.338,00	93.815.354.409,00	105.617.385.655,00
BPHTB	187.251.941.725,00	193.002.709.077,00	127.839.597.907,00	212.806.048.983,00
Total Pajak Daerah	723.755.110.509,62	800.356.095.356,92	489.692.369.902,61	521.849.341.929,64

Grafik 3.2
Grafik Pertumbuhan Pajak Daerah 5 Tahun Terakhir



INDIKATOR KINERJA

Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021 ditetapkan sebesar **35%** dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Data :

- Realisasi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 Rp.731.261.280.905,53
- Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.943.701.932.627,60

dari data diatas maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020 sebagai berikut :

$$\frac{795.947.093.834,92}{1.975.952.365.341,59} \times 100 = \underline{\underline{40,28\%}}$$

Capaian Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Tahu 2021:

$$\frac{\text{Target Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}}{\text{Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}} \times 100$$

Perhitungan :

$$\frac{40,28}{35} \times 100 = \underline{\underline{115,09\%}}$$

Dari perhitungan diatas maka dapat disimpulkan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020 yang ditargetkan sebesar **35%** dapat direalisasikan sebesar **40,28%** atau sebesar **115,09%** dari target yang ditetapkan. Apabila Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021 sebesar **40,28 %** dibandingkan dengan kontribusi PAD Tahun 2020 sebesar **37,23%** Kontribusi PAD Tahun 2021 mengalami Peningkatan sebesar **3,05%** atau sebesar **8,18%** dari Tahun 2020 Peningkatan tersebut dapat dilihat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Peningkatan/Penurunan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020	TAHUN 2021	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	37,23 %	40,28%	3,05%	8,18%

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, menggambarkan seberapa besar peran PAD dalam total Penerimaan Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap Pendapatan Daerah berarti semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan agar mampu membiayai kebutuhan sendiri sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan akhirnya dapat mandiri.



Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah dengan indikator Indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah dilaksanakan melalui penyeberan koesioner yang terdiri dari 9 unsur penilaian seperti :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. waktu pelayanan
4. biaya/tarif
5. produk pelayanan
6. kompetensi pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. penanganan pengaduan, sarana dan masukan
9. sarana dan prasarana

Dari survie yang dilakukan, capaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah diperoleh sebesar **84,39** capaian tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar nilai **84** dengan persentase capaian sebesar **100,46 %** . Apabila Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar **84,39** mengalami peningkatan sebesar **1,39** atau sebesar **1,67%** dari Tahun 2020 sebesar **83,00** adapan peningkatan tersebut dapat dilihat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

**Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terhadap Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021**

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	81,04	82,98	83,00	84,39

III.2. Realisasi Anggaran

Untuk pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan perlu didukung oleh belanja. untuk tahun 2021 belanja terealisasi sebesar Rp. 27.527.086.749,00 atau 91,07% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 32.224.845.633,00

Belanja langsung yang terdiri dari program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

**Target dan realisasi Program/kegiatan
Tahun 2021**

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Peogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	30.224.845.633	27.527.086.749	91,07 %
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.555.936.857	21.746.456.818	92,32 %
	SUB Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.549.936.857	21.743.456.818	92,33 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.000.000	3.000.000	50,00 %

	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	491.537.872	263.824.506	53,67 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.335.272	5.032.250	48,69 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.745.000	72.899.000	74,58 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.369.600	22.476.000	76,53 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	285.988.000	102.361.256	35,79 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	68.100.000	61.056.000	89,66 %
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.500.000	181.485.000	91,43 %
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	198.500.000	181.485.000	91,43 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.147.200.904	4.797.762.340	93,21 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	297.397.000	258.883.500	87,05 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	553.600.000	352.938.332	63,75 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.296.203.904	4.185.940.508	97,43 %
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	831.670.000	537.558.085	64,64 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	587.970.000	372.691.900	63,39 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.200.000	36.414.500	33,97 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	100.000.000	99.500.000	99,50 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.500.000	22.178.185	98,57 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.000.000	6.773.500	48,38 %
	Total	30.224.845.633	27.527.086.749	91,07 %

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp.35.812.898.986 pada anggaran Perubahan dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp. 12.262.962.129 sehingga berkurang menjadi sebesar Rp.23.549.936.857 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.21.743.456.818 atau sebesar 92,33 %
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dianggarkan sebesar Rp6.000.000 dan direalisasikan sebesar Rp.3.000.000 atau sebesar 50%
3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dianggarkan sebesar Rp.10.335.272 dan direalisasikan sebesar Rp.5.032.250 atau sebesar 48,69%
4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp.97.745.000 dan direalisasikan sebesar Rp.72.899.000 atau sebesar 74,58%
5. Sub Kegiatan Peralatan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp.29.369.600 dan direalisasikan sebesar Rp.22.476.000 atau sebesar 76,53%
6. Sub Kegiatan Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 285.988.000 dan direalisasikan sebesar Rp.102.361.256 atau sebesar 35,79%
7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp.68.100.000 dan direalisasikan sebesar Rp.61.056.000 atau sebesar 89,66%
8. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp.198.500.000 dan direalisasikan sebesar Rp.181.458.000 atau sebesar 91,43%
9. Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat dianggarkan sebesar Rp.203.257.000 pada anggaran Perubahan bertambah sebesar Rp.91.140.00 sehingga menjadi sebesar Rp.297.397.000 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.258.883.500 atau sebesar 87,05 %
10. Sub Kegiatan Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dianggarkan sebesar Rp.553.600.000 dan direalisasikan sebesar Rp.352.938.332 atau sebesar 63,75%
11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dianggarkan sebesar Rp.3.988.829.412 pada anggaran perubahan bertambah sebesar Rp.307.374.492 sehingga menjadi sebesar Rp. 4.296.203.904 dan direalisasikan sebesar Rp. 4.185.940.508 atau sebesar 97,43%

12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dianggarkan sebesar Rp.587.970.000 dan direalisasikan sebesar Rp.372.691.900 atau sebesar 63,39%
13. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp.107.200.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 36.414.500 atau sebesar 33,97%
14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Tak berwujud dianggarkan sebesar Rp.100.000.000 dan direalisasikan sebesar Rp.99.500.000 atau sebesar 99,50%
15. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 22.500.000 dan direalisasikan sebesar Rp.22.178.185 atau sebesar 98,57%
16. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 14.000.000 dan direalisasikan sebesar Rp.6.773.500 atau sebesar 48,38%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2021. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah - langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa- masa mendatang.

IV.1. Simpulan

Dari hasil analisa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar di peroleh kesimpulan:

1. Pencapaian kinerja secara umum, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Anggaran / Dana sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana diprogramkan, dalam merealisasikan kegiatan dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

IV.2. Saran

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan penajaman prioritas, koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai pelaksana program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan kepada masyarakat dibidang pelayanan pajak daerah serta berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.